

## **Bab II**

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis (*law in books*), tetapi juga meneliti bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah efektivitas penerapan hukum terhadap perlindungan anak, terutama dalam konteks pelaksanaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial, dengan tujuan memahami bagaimana perilaku masyarakat memengaruhi berfungsinya hukum (Soekanto Soerjono 1986). Pendapat ini sejalan dengan Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa penelitian hukum empiris menempatkan hukum sebagai suatu sistem yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya kumpulan norma tertulis (Peter Mahmud Marzuki 2005).

Penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari norma, asas, dan teori hukum yang bersifat umum menuju analisis terhadap fakta hukum yang bersifat khusus. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip umum dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, 1989), diterapkan dalam praktik penegakan hukum terhadap anak di Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum seperti aparat kepolisian Polda Jabar. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait

perlindungan anak; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu studi kepustakaan (*library research*), wawancara (*interview*), dan observasi (*observation*). Studi kepustakaan dilakukan untuk mengkaji teori-teori hukum, konsep perlindungan anak, dan norma-norma hukum yang relevan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada narasumber yang memiliki kompetensi di bidang peradilan anak. Sedangkan observasi dilakukan untuk melihat langsung praktik penerapan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk deskriptif analitis tanpa menggunakan perhitungan statistik. Tujuan analisis kualitatif adalah untuk memahami makna yang terkandung dalam data serta menemukan pola, tema, dan hubungan antar fenomena yang muncul di lapangan. Analisis dilakukan secara terus menerus sejak pengumpulan hingga penarikan kesimpulan agar diperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap realitas yang diteliti. Sejalan dengan pendapat (Emzir 2010), analisis data kualitatif bertujuan untuk menafsirkan data agar menghasilkan gambar yang utuh, bermakna, dan sesuai dengan konteks penelitian. Analisis ini juga digunakan untuk menilai efektivitas penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam proses hukum.